



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TENTANG

KERJA SAMA PELAYANAN INFORMASI KEGEMPAAN MELALUI PENEMPATAN SENSOR PEMANTAUAN GEMPABUMI (SEISMOGRAPH BROADBAND) DI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: 360 / 69 - 9KS / VIII / 2019 Nomor: HK.08/945/KLEM/VIII/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-08-2019), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. Drs. H. IYOS SOMANTRI, M.Si

: Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor: 360/5635-KPI tanggal 1 Agustus 2019 berkedudukan di Jalan Siliwangi 10 No. Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. TONY AGUS WIJAYA, S.Si

: Kepala Stasiun Geofisika Bandung, yang berkedudukan di Jalan Cemara No. 66 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelayanan Informasi Kegempaan Melalui Penempatan Sensor Pemantauan Gempabumi (Seismograph Broadband) di Wilayah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menambah jaringan sensor pemantauan gempabumi (Seismograph Broadband) dalam rangka meningkatkan layanan informasi kegempaan yang cepat, tepat dan akurat.

Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah Penempatan Sensor Pemantauan Gempabumi (Seismograph Broadband) di Wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penempatan peralatan berupa sensor pemantauan gempabumi *(Seismograph Broadband)* milik **PIHAK KEDUA** di lahan milik **PIHAK KESATU** yang berlokasi di :

- a. halaman belakang Kantor UPTD PU Kec. Palabuhan Ratu;
- b. halaman belakang Kantor Kecamatan Warungkiara;
- c. halaman belakang Kantor Kecamatan Jampang Tengah; dan
- d. halaman belakang Kantor Desa Sukamekar Kec. Sukaraja.

Pasal 4 PELAKSANAAN

(1) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan penempatan peralatan sensor pemantauan gempabumi (Seismograph Broadband) di lahan milik

- **PIHAK KESATU** yang berlokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 point a sampai dengan d.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan surat resmi kepada **PIHAK KESATU** terkait rencana pemasangan dan pemeliharaan peralatan sensor pemantauan gempabumi (Seismograph Broadband).
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan peralatan sensor pemantauan gempabumi (Seismograph Broadband) setelah mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Pemanfaatan lahan untuk penempatan sensor pemantauan gempabumi (Seismograph Broadband) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut :
 - a. memperoleh informasi gempabumi di wilayah Kabupaten Sukabumi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memperoleh informasi publik tentang cuaca dan iklim di Wilayah Kabupaten Sukabumi dari **PIHAK KEDUA.**
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan izin penggunaan lahan milik **PIHAK KESATU** untuk menempatkan peralatan sensor pemantauan gempabumi (Seismograph Broadband) di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 poin a sampai dengan d seluas 4 meter x 4 meter (16 m2); dan
 - b. memberikan kemudahan akses bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap seluruh peralatan milik PIHAK KEDUA yang terpasang di lahan milik PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut :
 - a. menempatkan peralatan sensor pemantauan gempabumi (Seismograph Broadband) di lahan milik **PIHAK KESATU** yang berlokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 point a sampai dengan d seluas 4 meter x 4 meter; dan
 - b. memperoleh kemudahan akses bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap

seluruh peralatan milik **PIHAK KEDUA** yang terpasang di lahan milik **PIHAK KESATU**.

- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. menyediakan peralatan sensor pemantauan gempabumi (Seismograph Broadband) beserta seluruh kelengkapannya, untuk ditempatkan di lahan milik **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan informasi gempabumi di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk dimanfaatkan dan/atau disebarluaskan oleh PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan informasi cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk dimanfaatkan dan/atau disebarluaskan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pengamanan bangunan dan peralatan didalamnya dengan menyediakan alat pengamanan sesuai standar pengamanan bangunan.

Pasal 6 PEMBATASAN HAK

- a. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan, mengagunkan, menjaminkan atau menggadaikan lahan milik **PIHAK KESATU**;
- b. PIHAK KEDUA dilarang mengubah fungsi peruntukan lahan dan mengalihkan hak pakai kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK KESATU; dan.
- c. Penggunaan lahan oleh **PIHAK KEDUA** terbatas untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA. sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2024, dan dapat

- diperpanjang sesuai dengan kesepakatan atas dasar evaluasi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 9 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bagian Kerjasama dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Jl. Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Telp. 0266-433811, Fax: 0266-433614 Email: tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA

Stasiun Geofisika Bandung Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Jl. Cemara No. 66, Sukajadi, Kota Bandung Telp. 022 – 2031881, Fax: 022 – 2036212

Email: stageof.bandung@bmkg.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:
 - a. Gempabumi besar, angin ribut (topan), Kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka Perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masingmasing **PIHAK**.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa Putusan Pengadilan.



Pasal 12 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kesepahaman, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 14 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum/ sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) materai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

KLIMATOLPIHAK KEDUA,

TONY AGUS WIJAYA, S.Si.

PIHAK KESATU,

Drs. H. IYOS SOMANTRI, M.Si